"UPAYA HUKUM PERBANKAN SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI PADA AKAD *QARDH AL-HASAN* (PINJAMAN KEBAJIKAN) (STUDI DI PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG)"

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

TOMI FIRDAUS
05 140 284

Program Kekhususan: Perdata Ekonomi (PK II)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

No.Reg.3213/PK II/01/2011

ABSTRAK

UPAYA HUKUM PERBANKAN SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI PADA AKAD *QARDH AL-HASAN* (PINJAMAN KEBAJIKAN) (STUDI DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG)

Tomi Firdaus, 05140284, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman

Perkembangan perbankan syariah cukup signifikan yang menjadi solusi terbaik terhadap permasalahan-permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat saat ini, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat membutuhkan pinjaman dana dari bank untuk usahanya. *Qardh Al-Hasan* adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu untuk tujuan sosial yung wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman atau pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pelaksanaan akad pembiayaan *qardh al-hasan* di Bank Syariah Mandiri berdasarkan pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qardh* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpun dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank syariah. Menilik dari latar belakang terebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu mekanisme pelaksanaan *Qardh Al-hasan*, faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada *Qardh Al-hasan*, dan upaya hukum terhadap nasabah yang wanprestasi pada *Qardh Al-hasan*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang terjadi di lapangan yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik editing, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan *Qardh al-hasan* diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha sangat kecil namun kurang mampu secara ekonomi untuk mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian umat yang berasal dari modal bank serta dari *zakat, infaq* dan *shadaqah* karyawan, jumlah maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- dalam jangka waktu 2 tahun. Jaminan berupa kepercayaan dan juga berupa usaha nasabah itu sendiri. *Aqad qardh* ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah, dan dapat dicairkan oleh nasabah setelah pihak bank melakukan penelitian terhadap nasabah dan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atas nama nasabah telah ditanda tangani oleh Kepala Cabang. Bank dan nasabah telah menandatangani *aqad qardh*, kwitansi tanda terima *qardh al-hasan* dan *wakalah*. Upaya pihak bank agar nasabah mengembalikan *qardh al-hasan* adalah dengan memberikan toleransi kepada nasabah untuk melakukan penjadwalan ulang khusus mengenai tanggal jatuh tempo dan besarnya angsuran serta memberikan saran dan solusi dalam mengelola usaha setelah nasabah tidak dapat atau terlambat membayar angsuran. Apabila nasabah tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman maka pihak bank akan menghapus file (write off) *qardh al-hasan* nasabah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yang menyimpan dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana untuk dipinjam oleh pihak yang kekurangan dana. Seiring dengan berjalannya waktu bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi manusia. Hanya saja disamping manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat, bank juga memiliki sisi negatif. Sisi negatif tersebut berupa sistem riba yang dikenal sebagai bunga pada bank konvensional. Sistem bunga atau riba sangat meresahkan nasabah karena sistem ini dinilai terlalu menguntungkan pihak bank, terutama bank menjalankan perannya sebagai kreditur. Dari sistem riba inilah yang merugikan peminjam dana, dimana bunga kredit yang dikenakan akan memberatkan nasabah untuk membayar hutang. Dengan adanya prinsip bebas bunga atau mengharamkan riba yang diterapkan dalam perbankan syariah semakin meningkatkan keinginan masyarakat baik yang muslim maupun non muslim untuk menjadi nasabah *perbankan syariah*[1].

Bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka

---

[1] Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat (1) UU No 21 Tahun 2008)

meningkatkaan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem perbankan syariah ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dimana hal ini tidak dijamin oleh sistem perbankan konvensional.[2]

Sistem ekonomi syariah secara umum mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam tidak menyadari hal tersebut karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-konvensional. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penjajahan selama berabad-abad oleh bangsa barat sehingga tertanam paradigma bahwa segala sesuatu yang datangnya dari barat pasti hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia barat sendiri telah dikembangkan sistem perekonomian yang berbasiskan syariah, khususnya perbankan.[3]

Didalam ekonomi syariah terdapat tiga pilar utama ekonomi syariah yang merupakan asas atau prinsip tindakan dari perbankan syariah, antara lain :[4]

---

[2] Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 1

[3] Merza Gamal, 2004, " *Catatan dakwah seorang praktisi perbankan syariah*", Pengkaji sosial ekonomi syariah.

[4] Nasirwan Ilyas,2009, *Peran dan potensi kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional*, Peneliti Senior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan *qardh al-hasan* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padang :

   a. *Qardh al-hasan* diberikan kepada nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padang yang memiliki usaha sangat kecil namun kurang mampu secara ekonomi untuk mengembangkan usahanya.

   b. Dana *qardh al-hasan* berasal dari modal bank serta dari *zakat, infaq* dan *shadaqah* karyawan

   c. Jumlah *qardh al-hasan* maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 2 tahun.

   d. Jaminan *qardh al-hasan* terutama berupa kepercayaan antara nasabah dengan pihak bank dan juga berupa usaha nasabah itu sendiri yang tetap dapat dipergunakan nasabah selama *qardh al-hasan* berlangsung.

   e. Akad *qardh al-hasan* telah ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padang yang memuat nama nasabah, alamat, jumlah penghasilan tiap bulan, jumlah tanggungan dalam keluarga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan *qardh al-hasan*.

   f. *Qardh al-hasan* dapat dicairkan oleh nasabah setelah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padang melakukan penelitian terhadap nasabah dan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atas nama nasabah telah ditanda tangani oleh

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anshori, Abdul Ghofur. 2006.*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta

..... 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada Pres, Yogyakarta

..... *Pembentukan Bank Syariah*, Jakarta

Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendikia

Armando, Ade. *Eksiklopedi Islam untuk Pelajar*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. UII Press,Yogyakarta

Badrulzaman, Mariam Darus 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung

Dewi, Gema. 2003. *Ensikolopedi Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru Van Haeve, Jakarta

Djamil, Fathurahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Muhammad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Oprasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press